



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu adanya penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 8 Juli 2022 Nomor 141/2911/418.24/2022 Perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Nomor 141/2982/418.24/2022 tanggal 13 Juli 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB I A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I A
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas Subkepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Daerah;
 - d. melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan pengaduan keberatan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - e. melakukan monitoring dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa pelaksanaannya dan menyelesaikan permasalahan / kendala yang terjadi;
 - f. dalam hal tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, melaporkan kepada Bupati
- (6) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa dengan difasilitasi oleh Subkepanitiaan pemilihan di Kecamatan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan calon kepala desa dari bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditentukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan ujian penyaringan tertulis.
- (3) Ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pengetahuan Umum dan Pemerintahan Desa.
- (4) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut:
 - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia diberikan bobot 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. kriteria ujian penyaringan tertulis diberikan bobot 50 % (lima puluh persen).

- (5) Ketentuan bobot nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
- a. Bobot nilai kriteria pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan baik masih aktif atau sudah pensiun sebagai berikut :
 1. Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan bobot nilai 5 (lima);
 2. Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diberikan bobot nilai 5 (lima);
 3. PNS / Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah diberikan bobot nilai 5 (lima);
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / tenaga kontrak / tenaga sejenis diberikan bobot nilai 5 (lima);
 5. pembuktian kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Surat Keputusan.
 - b. Bobot nilai kriteria tingkat pendidikan sebagai berikut :
 1. sekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 5 (lima);
 2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 3. diploma diberikan bobot nilai 12 (dua belas);
 4. strata 1 (satu) diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 5. strata 2 (dua) diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 6. strata 3 (tiga) diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 7. pembuktian kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Ijazah.
 - c. Bobot nilai kriteria usia sebagai berikut :
 1. Pemberian bobot usia disamakan dengan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);
 2. pembuktian kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- (6) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dinyatakan gugur.
- (7) Berdasarkan rangking / urutan tertinggi dari hasil ujian penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 5 (lima) bakal calon yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (8) Dalam hal terdapat nilai yang sama pada Bakal Calon Kepala Desa pada peringkat kelima dan seterusnya, maka diadakan ujian penyaringan tertulis ulang khusus untuk bakal calon yang memiliki nilai yang sama;
- (9) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

- (10) Camat berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seleksi tambahan dengan menyiapkan materi soal ujian penyaringan tertulis pada kegiatan seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama Calon Kepala Desa, dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia.
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan Pemungutan suara ditentukan Panitia Pemilihan atas dasar hasil musyawarah Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hari, tanggal, pukul dan tempat pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang disahkan.
- (5) Panitia Pemilihan dalam membuktikan sahnya surat undangan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- (6) Dalam hal undangan hilang atau rusak warga yang mempunyai hak pilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk dari Pemerintah Desa dan memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk dari Pemerintah Desa.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan seluruh calon Kepala Desa harus berada di salah satu tempat pemungutan suara yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Calon Kepala Desa yang sakit, mendapat musibah dan/atau naik haji, sebagai gantinya ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 20 R.
- (3) Untuk Tempat Pemungutan Suara selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pas foto masing-masing calon Kepala Desa dengan ukuran 20R.
- (4) Ketidakhadiran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (5) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir/tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dengan menyampaikan surat panggilan untuk hadir / duduk dalam tempat pemungutan suara;
 - b. ketidakhadiran calon Kepala Desa, dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila calon Kepala Desa tidak hadir/tidak berada di tempat pemungutan suara karena tidak ada alasan / keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan memperoleh suara terbanyak maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilakukan penjadwalan ulang.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berpedoman pada ketentuan Bupati.
 - (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - (3) Apabila sampai dengan pukul 12.00 WIB, pemilih yang sudah hadir di tempat pemungutan suara belum menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan selesai.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia.
 - (2) Dalam hal Ketua Panitia berhalangan atau karena sesuatu hal yang disebabkan kondisi bencana non alam Covid-19, penandatanganan surat suara dapat dilakukan oleh Wakil Ketua Panitia.
 - (3) Penandatanganan surat suara oleh Wakil Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membubuhkan paraf dan distempel kecil panitia disebelah kanan nama Ketua Panitia.
 - (4) Wakil Ketua menandatangani berita acara hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara masing-masing.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Setelah Pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan di masing-masing tempat Pemungutan Suara pada saat itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan dapat ditandatangani para Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa.

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia menunjukkan kotak suara dan memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa dan/atau saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
 - (2) Setelah menunjukkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan, meneliti, menunjukkan dan membacakan secara tegas dan jelas surat suara satu per satu di hadapan saksi agar diketahui mengenai sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos.
 - (3) Sah tidaknya surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menunjukkan kepada para saksi dan mencatatnya dipapan tulis.
10. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia/paraf wakil ketua dan distempel kecil panitia disebelah kanan nama ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. tanda coblos lebih dari satu dimana salah satu atau lebih tanda coblos terdapat di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan dan tanda coblos yang lainnya diluar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan dan tidak mengenai kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang lain.
11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Hasil perhitungan suara dan perolehan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua /Wakil Ketua Panitia dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa / Saksi calon Kepala Desa.

- (2) Hasil perhitungan suara di masing-masing tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris Panitia serta dapat ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setelah selesai perhitungan suara di masing- masing Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kotak Suara beserta kelengkapannya dikumpulkan dan disimpan di Balai Desa dan apabila tidak memungkinkan dapat diamankan di Kantor Kecamatan atau di tempat lain.
- (4) Panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan BPD.
- (7) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 7 (tujuh) hari dilengkapi dengan Keputusan BPD.
- (8) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memfasilitasi penetapan Keputusan BPD dalam forum rapat BPD.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati, Kepala Desa Terpilih harus sudah dilantik.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

13. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36 A dan Pasal 36 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36 A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
14. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

15. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 40 A, Pasal 40 B, Pasal 40 C, Pasal 40 D, Pasal 40 E, Pasal 40 F, Pasal 40 G dan Pasal 40 H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 40 B

- (3) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;

- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Bendahara merangkap anggota ;
- e. Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi pendaftaran pemilih ;
 - Seksi pendaftaran bakal calon ;
 - Seksi pemungutan suara dan penghitungan suara ;
 - Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
 - Seksi keamanan dan ketertiban ;
 - Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi;
 - Seksi Kesehatan;
- f. Petugas;
- g. Jumlah Seksi dan Anggota Panitia sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40 C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam kegiatan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten berhalangan dapat mewakilkan pada sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 40 D

Jumlah pemilih dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara dibatasi paling banyak 500 (lima ratus) jiwa pemilih.

Pasal 40E

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanime meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 40 F

- (1) Penghitungan suara dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam kegiatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten berhalangan dapat mewakilkan pada sub Kepanitiaan Kecamatan.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat daerah; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 40 G

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 40E dan Pasal 40 F dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 40 H

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

16. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV A

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

17. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 56 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 A

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

18. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 19 - 8 - 2022

BUPATI KEDIRI,
TTD
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 19 - 8 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
TTD
DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR, 69

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010